

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DALAM PENATAAN RUMAH LIAR
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam)**

SKRIPSI



Oleh
Putri Yuliani
150710022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DALAM PENATAAN RUMAH LIAR
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



**Oleh
Putri Yuliani
150710022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 05 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

Putri Yuliani
150710022

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DALAM PENATAAN RUMAH LIAR
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**Oleh
Putri Yuliani
150710022**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 08 Agustus 2019

**Agus Riyanto, S.H., M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

Di Kota Batam ketertiban umum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Di Pasal 1 ayat (3) pengertian dari ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman, dan tentram. Meskipun sudah ada Peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu terkait Ketertiban Umum, serta Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan dalam melaksanakan kegiatan terkait penataan rumah liar, akan tetapi masih sangat banyak rumah liar di Kota Batam yang belum dilakukan penertiban. Dimana warga rumah liar enggan untuk pindah ke rumah susun dan memilih bertahan di lingkungan ilegal dengan alasan dekat dengan tempat usaha dan merasa sudah terbiasa di tempat itu. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum terkait proses penataan rumah liar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui Pertama, pada Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 16 huruf b sudah terlihat jelas bahwa adanya larangan untuk tidak mendirikan hingga bertempat tinggal pada daerah yang bukan diperuntukan bagi pemukiman warga, tetapi kenyataan dilapangan jumlah rumah liar yang berada di Daerah Tangkapan Air (DTA) Duriangkang dan rumah liar yang berada di row jalan sertafasilitas umum pada tahun 2013 sebanyak 2170 rumah liar meningkat pada tahun 2018 mejadi 30.868 rumah liar yang tersebar di Kota Batam; Kedua, kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penataan rumah liar adalah kendala pendataan, kendala penertiban, dan kendala penataan (alokasi).

Kata kunci : Efektivitas; Ketertiban Umum; Rumah Liar.

ABSTRACT

In Batam City, public order is regulated in Regional Regulation No. 16/2007 concerning Public Order. In Article 1 paragraph (3) the meaning of public order is a condition where the government and the community implement all provisions of the applicable laws and regulations so as to create conditions that are orderly, orderly, comfortable, and peaceful. Although there are already Regulations that govern everything related to Public Order, as well as the Civil Service Police Unit that plays a role in carrying out activities related to the arrangement of illegal houses, there are still many illegal houses in Batam City that have not yet been put in order. Where illegal house residents are reluctant to move to flats and choose to stay in an illegal environment on the grounds of being close to a place of business and feel accustomed to it. First, this study aims to determine the effectiveness of the implementation of Regional Regulation No. 16 of 2007 concerning Public Order in the arrangement of illegal homes by the Civil Service Police Unit; Second, to find out the obstacles faced by the Civil Service Police Unit in the application of Regional Regulation No. 16 of 2007 concerning Public Order related to the process of structuring illegal houses. In this study the authors used an empirical juridical approach with descriptive analytical research. From the research results it can be seen that First, in Article 3, Article 7, and Article 16 letter b, it is clear that there is a prohibition not to build up to live in an area that is not intended for residential settlements, but in reality in the field the number of illegal houses in the Region Duriangkang water catchment (DTA) and illegal houses that are on the road row and public facilities in 2013 as many as 2170 illegal houses increased in 2018 to 30,868 illegal houses spread in Batam City; Second, the obstacles faced by the Civil Service Police Unit in organizing illegal houses are the data collection constraints, control constraints, and constraints (allocation).

Keywords: Effectiveness; Public Order; Wild House.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Bapak Zulkifli, S.H., M.H., dan Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.Hum., serta seluruh Staff Civitas Universitas Putera Batam;
6. Bapak Fridkalter P. Pardede, S.E., M.M., selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan teman dekat ayah angkat penulis yang telah

membuka akses penulis dalam mendapatkan izin masuk untuk menyerahkan surat penelitian dari pihak Universitas Putera Batam kepada Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Bapak Rudi Zulkarnain, S.Si., selaku Ub. Klasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang telah bersedia menerima penulis melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
8. Bapak Anuel Riyadi, S.IP. selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penataan Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
9. Bapak Bonor William F Sidabutar, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Fasilitasi Koordinator Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
10. Bapak Imam Tohari, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis melakukan observasi;
11. Bapak Alex Wahyudi, S.H., M.H., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Wakanit Intel yang bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
12. Seluruh Anggota Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum), Tim terpadu serta seluruh Polisi Pamong Praja Kota Batam yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu;

13. Ibu Meri Enita Puspitasari, S.IP., MPA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan yang bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara;
14. Teristimewa kepada Bapak Kasmiwardi (Appa) dan Ibu Ratnawilis (Mama) selaku orang tua Penulis, Fahrizi Nanda Putra (Abang) dan Putri Yuliana (Kakak) yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan memotivasi penulis baik dari segi materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Rajif Subali Ananda Oki, orang terdekat dan teristimewa Penulis yang senantiasa membantu penulis baik dalam suka maupun duka dan setia memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini;
16. Bapak Suhendri (Ayah) dan Ibu Zuhelmi Aida (Ibu) selaku orang tua angkat Penulis, Rahmawati Salam, S.E. (Kakak Angkat) yang selalu memberikan semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Adri Candra S.Pd., (Oom) dan Miragustia S.Pd., (Tante) yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Seluruh teman – teman angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum terkhusus sahabat penulis Muhammad Roy Ilham Pranata dan Nadyiah Awzia serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 05 Agustus 2019

Putri Yuliani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kerangka Teori	14
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum	14
2.1.2 Teori Penegakan Hukum	18
2.1.3 Peraturan Daerah	20
2.1.4 Ketertiban Umum	23
2.1.5 Penataan dan Penertiban Rumah Liar	25
2.2 Kerangka Yuridis	28
2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	28
2.2.2 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum	28

2.2.3	Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.....	30
2.2.4	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Bangunan Di Kota Batam.....	30
2.2.5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
3.2	Metode Pengumpulan Data	34
3.2.1	Jenis Data.....	35
3.2.2	Alat Pengumpulan Data.....	37
3.2.3	Lokasi Penelitian	38
3.3	Metode Analisis Data	39
3.4	Penelitian Terdahulu.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Hasil Penelitian.....	44
4.1.1	Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	44
4.1.2	Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penataan Rumah Liar Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	48
4.1.3	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penataan Rumah Liar.....	57
4.2	Pembahasan	60
4.2.1	Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penataan Rumah Liar	60
4.2.2	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penataan Rumah Liar.....	70
BAB V KESIMPULAN		75
5.2.	Simpulan.....	75
5.2.	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Susunan Organisasi	47
Gambar 4. 2 Bagan Susunan Organisasi Trantibum	47
Gambar 4. 3 Data Penertiban Tahun 2016	49
Gambar 4. 4 Data Penertiban Tahun 2017	50
Gambar 4. 5 Data Penertiban Tahun 2018	51

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Himbauan Sebelum Penertiban.....	53
Tabel 4. 2 Himbauan Kepada Warga Rumah Liar.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Indonesia, 1945: 1). Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara yang bersusunan negara kesatuan, dengan segenap kekuasaan dan kewenangan serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945: 4). Untuk memperlekas terwujudnya kesejahteraan masyarakat seluruh tugas pemerintahan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat saja, tetapi juga dibantu pemerintahan daerah dengan melakukan penyerahan (desentralisasi) dan pelimpahan (dekonsentrasi) kewewenangan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenangan oleh pemerintahan pusat pada daerah dengan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dalam mengurus urusan pemerintahan. Menurut Hoogerwarf, desentralisasi adalah

sebuah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan publik yang kedudukannya lebih tinggi kepada badan publik yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil suatu keputusan di bidang pengaturan (*regelendaad*) dan di bidang pemerintahan (*bestuursdaad*).

Dennis A, Rondinelli, G. Shabbir Cheema dan John R. Nellis adalah tiga orang sarjana yang berpendapat:

“Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government, or non-governmental organization”.

Yang mana mereka berkesimpulan bahwa, desentralisasi merupakan “subnasional” dimana pembentukan atau penguatan unit-unit pemerintahan yang kegiatannya secara substansial berada di luar kendali pemerintahan pusat (Asshiddiqie SH, 2016: 294).

Sedangkan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai penanggung jawab urusan wilayahnya dan Gubernur sebagai wakilnya dari pemerintah pusat (Suharjono, 2014: 7). Desentralisasi dan dekonsentrasi dilakukan sebagai penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintahan pusat bagi pemerintahan daerah agar dapat mengurus urusannya sendiri.

Sebagaimana yang dimaksud pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan itu, pemerintah daerah mendapatkan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya serta mendapatkan kekuasaan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dengan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.

Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota membuat Peraturan Daerah secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang merupakan bentuk produk legislatif tingkat daerah sebagai legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah untuk wujud kemandirian pemerintahan daerah. Bagaimana dalam uraian otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah pada prinsipnya berperan untuk mendorong desentralisasi secara maksimal (Suharjono, 2014: 21).

Adapun pemerintah daerah menetapkan salah satu peraturan daerah yaitu peraturan daerah tentang ketertiban umum. Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan peraturan tentang ketertiban umum tersebut sehingga pemerintahan daerah membutuhkan sebuah peraturan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan ketertiban umum tersebut. Pemerintah harus mempertahankan atau memelihara dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahan sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah dengan melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas atau ketertiban umum (Nalle, 2016: 384).

Kepulauan Riau merupakan sekian dari banyak provinsi di Indonesia yang mendapatkan kewenangan atas otonomi daerah dan mengeluarkan peraturan daerahnya yang terdiri dari beberapa 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu:

1. Kabupaten Bintan
2. Kabupaten Karimun
3. Kabupaten Kepulauan Anambas
4. Kabupaten Lingga
5. Kabupaten Natuna
6. Kota Tanjung Pinang
7. Kota Batam

Diantara 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota diatas, Kota Batam memiliki sistem pemerintahan yang berbeda karena Kota Batam memiliki pemerintahan dualisme. Kota Batam juga mendapatkan hak dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya. Kota Batam merupakan salah satu pulau bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan pertumbuhan penduduk terus meningkat setiap tahun sebesar 12,87% (Biantoro, 2006: 854).

Di Kota Batam ketertiban umum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, pengertian ketertiban umum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman, dan tentram (Batam, 2007: 4).

Ketertiban umum merupakan langkah yang sangat penting dalam menyukseskan sebuah pembangunan yang sedang berjalan. Dengan pembangunan dan perkembangan setiap kota pasti akan ditemui kendala-kendala dan tantangan-tantangan. Kota Batam terletak pada lingkup internasional dan memiliki pertumbuhan dan pengembangan yang sangat pesat sehingga menjadikannya sebagai pusat ekonomi dan pusat transit barang perdagangan .

Terletak dilingkup internasional membuat Kota Batam memiliki Visi Pemerintahan yaitu “Terwujudnya Kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi andalan pusat pertumbuhan perekonomian nasional” disaat berusaha untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Kota Batam banyak masalah yang tengah dihadapi Kota Batam antara lain Kota Batam memiliki sistem pemerintahan dualisme dengan dua prinsip kewenangan antara Badan Pengusaha Batam dan Pemerintah Kota Batam. Eksistensi keduanya dengan dukungan dari substansi hukum dan struktur yang berbeda yang menjadikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Kota Batam menjadi tidak ada keselarasan (Kota, 2009: 6).

Tidak hanya masalah pada sistem pemerintahan Kota Batam juga terhadap Tata Kota Batam yang mana menghadapi masalah terkait rumah liar yang tidak terkendali. Dengan ini Kota Batam ingin mewujudkan Visi Dinas Tata Kota yaitu “terwujudnya penataan kota yang produktif, nyaman dan berkelanjutan”, serta Misi

untuk mewujudkan penataan kawasan atau lingkungan permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung yang berkelanjutan (Kota, 2009: 7).

Dengan ini pemerintah Kota Batam perlu melakukan penertiban dan penataan terhadap rumah liar yang berada di beberapa wilayah di Kota Batam. Rumah dan rumah liar adalah sebuah bangunan rumah dengan berbeda arti dan definisi. Bangunan gedung legal yang menjadi aset bagi pemiliknya serta menjadi tempat tinggal yang layak huni, sarana, pembinaan keluarga, cerminan harkat, dan martabat penghuninya adalah arti dari rumah (Fea SH MKn, 2018: 3), sedangkan rumah liar itu sendiri merupakan bangunan gedung yang tidak dapat dijadikan aset oleh pemiliknya karena bangunan tersebut dibangun secara ilegal tanpa ada surat yang sah tanda kepemilikannya.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan melakukan penataan terhadap keberadaan rumah liar. Kegiatan ini termasuk dalam program dinas sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPT) serta untuk menerapkan peraturan yang ada terkait ketertiban umum. Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan melakukan pendataan rumah liar untuk mengawali penataan (Haryati, 2017). Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh Batamnews.co.id pada hari senin, tanggal 16 Juli 2019, data yang terkumpul terdapat 30.868 rumah liar di Kota Batam. Dari 30 ribuan hanya 21.841 rumah liar yang sudah ada NIK dan masuk ke database. Sementara 9.027 rumah liar masih harus melakukan verifikasi kembali karena ada yang tidak memiliki NIK atau memiliki NIK ganda. Setelah pendataan Pemerintah Kota akan membangun rumah susun sewa (rusunawa) untuk dihuni oleh penduduk rumah liar (Indra, 2018).

Dilansir pada laporan berita Batam Pos, bagi warga yang ingin menikmati rusunawa cukup menyiapkan foto *copy* KTP Batam (Suami Istri), KK, surat nikah seerta materai 6000 sebanyak tiga lembar dan map merah. Harga sewa untuk hunian rusunawa berbeda-beda, antara lain (Pos, 2018):

1. Lantai satu sebesar Rp. 240.000.00,- ;
2. Lantai dua sebesar Rp 225.000.00,-;
3. Lantai tiga sebesar Rp. 210.000.00,-;
4. Lantai empat sebesar Rp. 195.000.00,-.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Batam melalui Disperkimtan akan mengajukan penambahan rumah susun sewa (rusunawa) ke pemerintahan pusat, karena masih terdapat 112 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah dan masih tinggal atau menghuni rumah liar. Akan tetapi keadaan dilapangan masih banyak juga rusunawa yang kosong karena warga tidak ingin pindah kerusunawa bukan karena ada nya biaya sewa tetapi faktor utamanya karena lokasi dianggap tidak strategis artinya jauh dari jalan umum dan tempat kerja, sehingga warga lebih memilih untuk tetap tinggal dirumah liar yang dianggap lebih strategis.

Usaha pemerintah untuk melakukan penataan karena rumah liar (*illegal*) adalah sebuah bangunan rumah yang didirikan atas kemauan diri sendiri secara tidak sah tanpa memperoleh surat izin mendirikan bangunan dan hak milik atas tanah dimana rumah itu dibangun di atas tanah pemerintah. Dimana tanah yang didirikan rumah liar tersebut seharusnya dibangun atau didirikan atas bangunan milik negara bukan untuk perseorangan atau pribadi. Penataan rumah liar itu sendiri

ialah upaya proses atau pengaturan dengan cara melakukan penertiban terhadap bangunan liar dan kios liar yang dibangun secara ilegal. Penataan sangat berkaitan dengan penertiban, penataan merupakan proses dimana akan ada tata perencanaan, sedangkan penertiban ialah tindakan yang dilakukan maka penataan dapat diartikan sebagai penertiban karena disetiap penataan selalu menimbulkan pengusuran terhadap keberadaan rumah liar yang berdiri diatas lahan yang telah dialokasikan oleh Badan Pengusaha Batam kepada pengusaha dianggap sebagai penghambat pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah, serta dinilai dapat menghambat investasi di Kota Batam.

Pemerintah perlu melaksanakan efektivitas terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum terkait rumah liar agar mencapai hasil yang diinginkan untuk pembangunan pemerintahan selanjutnya. Dalam melaksanakan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dalam penataan rumah liar ini, pemerintah kota memberikan tugas ini kepada Tim Terpadu sebagai penyelenggaranya. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu instansi perangkat daerah terkait yang merupakan anggota tim terpadu. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Sebagai aparat pemerintah daerah Polisi Pamong Praja dibentuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan perkara, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum Polisi Pamong Praja melakukan tindakan

penertiban non-yustisial kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan Perkada yang telah diatur dalam perundang-undangan atau peraturan yang telah ditentukan.

Meskipun sudah ada Peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu terkait Ketertiban Umum, serta Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan dalam melaksanakan kegiatan terkait penataan rumah liar, akan tetapi masih sangat banyak rumah liar di Kota Batam yang belum dilakukan penertiban. Penertiban terkait penataan rumah liar di Kota Batam belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan terdapat beberapa masalah yang terjadi. Dengan adanya masalah menimbulkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penataan rumah liar di Kota Batam.

Dimana warga rumah liar enggan untuk pindah ke rumah susun dan memilih bertahan di lingkungan ilegal dengan alasan dekat dengan tempat usaha dan merasa sudah terbiasa di tempat itu. Dan untuk memindahkan warga rumah liar ke rumah susun juga bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Walaupun mendapatkan gratis biaya sewa untuk tiga bulan pertama, kebijakan membebaskan uang sewa dilakukan sebagai rangsangan agar warga bersedia pindah dan tinggal di rumah susun yang relatif lebih sehat dan nyaman dibandingkan rumah liar. Selain itu, kurang tegasnya pemerintah dan lemahnya penegakan hukum dalam menindak lanjuti masalah rumah liar ini sehinggaperaturan daerah belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, penulis tertarik dengan permasalahan ketertiban umum terkait penertiban rumah liar, akan tetapi kata penertiban setelah ketertiban dianggap kurang pas dengan bimbingan dosen penguji klinik proposal penulis kalimat disempurnakan dengan mengubah kata penertiban menjadi penataan, maka penulis mengajukan untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENATAAN RUMAH LIAR (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, secara umum identifikasi permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar, tetapi dilapangan masalah terkait penataan rumah liar masih belum dapat ditertibkan.
2. Adanya kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terkait penataan rumah liar.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam

penataan rumah liar (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam) agar lebih terfokus dan terarah dalam melakukan penelitian ini. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada proses penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.
2. Penelitian hanya terkait kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penataan rumah liar di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, Penulis merumuskan permasalahan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai acuan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar?

1.5 Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum terkait proses penataan rumah liar.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan serta perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum tata negara dalam mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan penataan rumah liar.
- b. Dari sudut pandang teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memecahkan masalah terkait penataan rumah liar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, penelitian ini diharapkan memecahkan masalah dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan pemikiran terkait bangunan rumah liar (*illegal*) yang dibangun diatas tanah milik negara sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan sumbangan kepustakaan terkait penataan rumah liar di Universitas Putera Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kegagalan, keberhasilan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Berbicara soal efektivitas hukum berarti berbicara tentang pencapaian hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan konsisten untuk taat terhadap hukum. Secara yuridis, sosiologis, dan filosofis serta sesuai dengan tujuan hukum yang telah dibuat hukum dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dengan baik (Nugrahaningsih & Mira, 2017: 30). Tidak efektifnya suatu hukum apabila hukum tersebut samar-samar atau tidak jelas, ketentuan yang sering dilanggar, aparat yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penegakan hukum, tidak adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut (MS & Nurbani SH LLM, 2016: 301).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dengan membawa hasil yang berhasil sejak ditetapkannya suatu aturan. Sedangkan efektivitas sendiri adalah keefektifan sebagai keadaan yang berpengaruh dalam suatu keberhasilan yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang atau peraturan (KKBI, 2008: 374).

Efektivitas hukum diartikan sebagai pengharapan terhadap kondisi atau situasi dalam kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau diharapkan oleh hukum (Yudho & Tjandrasari, 2017: 57).

Dikatakan efektif jika kebijakan tersebut tercapai tujuan dan sasarannya seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Berbicara tentang efektivitas berarti membicarakan daya kerja hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum tersebut, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan itu agar berjalan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai pembuat kebijakan. Akan tetapi untuk mencapai efektif dalam masyarakat, hukum perlu bekerja supaya benar-benar terlaksana sesuai dengan tujuannya (Nugrahaningsih & Mira, 2017: 30).

Prinsip suatu hukum yang telah efektif apabila berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu (Fuady SH MH LLM, 2014: 117):

1. Hukum tersebut harus dapat diterapkan;
2. Hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berarti berbicara norma hukum yang mana efektivitas difokuskan pada sanksi dan subjek. Dimana subjek yang melaksanakan adalah orang atau badan hukum dan sanksi atau hukum adalah norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis (MS & Nurbani SH LLM, 2016: 302). Hans Kelsen juga menyatakan bahwa perbuatan yang sesuai dengan suatu kaidah

atau norma hukum dengan adanya fakta atas perbuatan seseorang disebut dengan efektivitas (Yuswanto, 2018: 132).

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya efektivitas hukum merupakan kepatuhan kepada hukum yang mana harus ada kesadaran akan kewajiban hukum dari kita masing-masing atas perbuatan yang kita lakukan. Kesadaran hukum merupakan bagaimana cara pandang seseorang terhadap apa yang ia lakukan apakah melanggar hukum atau tidak (Yuswanto, 2018: 133).

Menurut Anthony Allot, efektivitas hukum akan menjadi efektif apabila penerapan dan tujuan keberadaan hukum tersebut dapat diwujudkan adalah kehidupan sosial masyarakat sesuai apa yang telah direncanakan. Anthony Allot memiliki konsep yang lebih difokuskan kepada perwujudannya hukum tersebut. Dan menurut Anthony Allot, teori efektivitas hukum itu sendiri ialah teori terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum tersebut tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi (MS & Nurbani SH LLM, 2016: 303).

Menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan sesuai yang telah ditetapkan dengan memilih tujuan dan peralatan tujuan yang tepat. Dengan ini Handoko mengatakan bahwa memilih pekerjaan sesuai dengan peranan yang diinginkan dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam kerja menjadi efektif (Edwandar, 2017: 4).

Menurut Bronislaw Malinowski, efektifitas hukum dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu (MS & Nurbani SH LLM, 2016: 305):

1. Masyarakat modern, yang mana masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar luas dan hukum yang dibuat serta ditetapkan oleh pejabat berwenang itu kepolisian, pengadilan sebagai penegaknya.
2. Masyarakat primitif, yang mana masyarakat memiliki sistem ekonomi yang sederhana dan tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Menurut Clearence J. Dias efektif atau tidaknya suatu sistem hukum diliputi beberapa syarat yang mana mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap, luas tidaknya pengetahuan masyarakat terhadap isi aturan-aturan yang bersangkutan, begitu juga dengan sudah efesien dan efektifnya mobilitas aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparatur administrasi beserta warga masyarakat berpartisipasi dalam usaha proses mobilitas (MS & Nurbani SH LLM, 2016: 308).

Howard dan Mummers juga mengemukakan pendapat tentang efektivitas hukum yang mana mereka mengatakan bahwa ada delapan syarat agar hukum menjadi efektif, akan tetapi hanya ada tiga syarat untuk aturan hukum dikatakan efektif yaitu (MS & Nurbani SH LLM, 2016: 308-310):

1. Undang-undangnya;
2. Pelaksanaan hukum; dan
3. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Menurut Lawrence M Freidman, suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan hukumnya pada masyarakat, yaitu (Nugrahaningsih & Mira, 2017: 30-31):

1. Struktur hukum merupakan pembagian fungsi dalam rangka mendukung kerja sistem hukum kelembagaan yang diciptakan sistem hukum.
2. Substansi hukum merupakan sesuatu yang ada didalam sistem hukum yang diatur dengan melihat pola-pola perilaku nyata manusia.
3. Kultur hukum merupakan bagaimana suatu hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan yang ditentukan oleh suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial.

Menurut Muasaroh, efektivitas dilihat dari aspek-aspek antara lain (Anas, 2018: 1312):

1. Tugas atau fungsi dimana tugas harus dilaksanakan dengan baik serta berfungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
2. Rencana atau program;
3. Ketentuan dan peraturan, efektivitas merupakan pencapaian dari suatu ketentuan dan peraturan yang telah efektif;
4. Tujuan atau kondisi ideal.

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa inggris penegakan dikenal dengan istilah *enforcement* dan *law enforcement officer* istilah untuk penegakan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegakan hukum merupakan yang menegakan hukum, yang mana polisi dan jaksa saja dalam arti sempit dan pengacara, hakim, serta lembaga masyarakat merupakan cangkupan luasnya (Maruapey, 2017: 23-24). Penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit.

Penegakan hukum juga disebut birokrasi penegakan hukum, karena komponen eksekutif yang menjalaninya dan birokrasi eksekutif yang melaksanakannya sebagai bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang telah dicantumkan dalam peraturan hukum (Jainah, 2012: 169).

Penegakan hukum pada hakekatnya sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada setiap manusia bagaimana sepatutnya bertindak dengan hukum yang harus ditaati, dipertahankan dan ditegakan. Sehingga penerapan hukum dalam masyarakat tujuan hukum sangatlah penting. Dengan dilaksanakan dan ditegakkannya hukum di masyarakat agar terwujudnya ketertiban dan ketentraman (Tutik, 2006). Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia yang mana hukum dapat ditegakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan baik (Junef, 2017: 376).

Lawrence M Friedman mengungkapkan dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang mana terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari semua unsur dari pengadilan atas suatu kasus secara yurisdiksinya serta badan legislatifnya. Substansi sendiri merupakan sistem hukum meliputi aturan, norma serta perilaku nyata manusia. Sedangkan suatu hubungan antara hukum dan sistem hukum dilihat dari sikap-sikap dan nilai-nilai seseorang dalam mempengaruhi tingkah laku terhadap suatu hukum disebut dengan budaya hukum (MS & Nurbani SH LLM, 2016: 305-306).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan sebuah rangkaian yang dapat memelihara, menciptakan, dan mempertahankan kedamaian dalam

masyarakat dengan melakukan suatu sikap sehingga dapat menyetarakan nilai-nilai yang termuat dalam kaidah. Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum ada lima faktor yang harus diperhatikan (Kurniawati, 2012: 177):

1. Undang-Undang, faktor ini berasal dari hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana prasarana sebagai pendukung dalam penegakan hukum;
4. Masyarakat, faktor ini berasal dari masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Kebudayaan, yang didasari pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo, pada hakikatnya penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Dan dalam mewujudkan keadilan tersebut dibutuhkan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral dan kebenaran yang konkrit (Maruapey, 2017: 24). Satjipto Raharjo juga mengemukakan bahwa dalam proses penegakan hukum dibedakan menjadi tiga unsur (Akhmaddhian, 2016: 7):

1. Dari lembaga legislatif berupa unsur pembuatan undang-undang;
2. Dari polisi, jaksa, dan hakim yang mana menjadi unsur penegakan hukum;
3. Dan yang ketiga unsur yang terdiri dari pribadi warga negara dan sosial yang merupakan unsur lingkungan.

2.1.3 Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak legislatif daerah (DPRD) dengan eksekutif (Kepala Daerah) untuk suatu daerah mengatur dan

mengurus daerahnya sendiri dengan memperhatikan asas-asas yang dapat ditaati oleh masyarakatnya serta sebagai penunjang kondisi sosial masyarakat sehingga peraturan daerah tersebut harus mengandung sebuah regulasi dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama untuk kepentingan umum (Suharjono, 2014: 22).

Peraturan daerah merupakan bentuk dari produk hukum daerah, peraturan daerah terdiri dari (Fakrulloh, 2018: 715):

1. Produk hukum pengaturan terdiri dari:
 - a. Peraturan daerah provinsi;
 - b. Peraturan daerah kabupaten/kota;
 - c. Peraturan kepala daerah;
 - d. Peraturan DPRD.
2. Produk hukum yang bersifat konkret, individual dan final terdiri dari keputusan:
 - a. Kepala daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Badan kehormatan DPRD.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam peraturan daerah harus berdasarkan konstitusi sebagai asas-asas pemerintahan dan cita hukum Indonesia serta norma fundamental sebagai muatan asas-asas hukum yang patut dan sesuai, asas yang sesuai yaitu (Santoso, 2018: 103-104):

1. Kejelasan tujuan, tujuan yang hendak dicapai haruslah jelas;
2. Kelembagaan, dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang;

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis peraturan yang dibuat harus dapat berjalan secara efektif;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bagi masyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap peraturan yang dibuat haruslah bermanfaat dan dibutuhkan;
6. Kejelasan rumusan, harus memenuhi persyaratan secara teknik serta bahasa hukum;
7. Keterbukaan, dimana pada proses harus bersifat transparan dan terbuka.

Menurut Bagir Manan, Peraturan daerah harus mempertahankan aturan-aturan dasar agar tidak menentang kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya dalam menyelenggarakan tugas pemerintah. I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa peraturan daerah merupakan kaedah hukum yang tersusun suatu sistem hukum yang satu sama lain tidak boleh saling mengesampingkan suatu kaedah hukum yang berkaitan dengan tertib hukum (Hidayat SH MH, 2017: 74).

Menurut Zudan Arif Fakrulloh dalam membentuk peraturan daerah harus memerhatikan beberapa asas hukum yang harus dicermati, antara lain (Fakrulloh, 2018: 721):

1. Landasan atau dasar hukum dari peraturan daerah dapat ditunjukkan secara jelas;
2. Dasar hukum peraturan daerah adalah peraturan yang sederajat atau lebih tinggi;

3. Peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah dapat dihapuskan dengan kekuatan peraturan sederajat atau pun lebih tinggi;
4. Jenis dan materi yang terdapat didalam suatu produk hukum haruslah sesuai.

2.1.4 Ketertiban Umum

Sorotan besar dalam proses pemerintah merupakan ketertiban umum, petugas satuan polisi pamong praja dalam usaha penertiban yang didalamnya perlu sentuhan walikota dalam memberikan perintah. Ketertiban umum dalam bahasa Prancis biasa dikenal dengan istilah *orde public* dan dikenal dengan *public order* dalam bahasa Inggris, pada konsepnya ketertiban umum dikembangkan berdasarkan prinsip kaidah hukum tersebut isinya dianggap memaksa dan kaidah hukum dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum. Ketertiban umum dianggap mengandung arti mendua dan memiliki makna yang luas, yaitu (Onibala, 2013: 124):

1. Ketertiban umum terbatas pada pelanggaran atau bertentangan terhadap ketentuan undang-undang saja merupakan penafsiran sempit; dan
2. Ketertiban umum atas kepatutan dan prinsip keadilan umum yang meliputi segala prinsip-prinsip serta segala nilai-nilai dalam kesadaran masyarakat yang mana ketentuan hukum positif saja merupakan penafsiran luas.

Menurut Profesor Kollwijn istilah ketertiban umum memiliki beberapa variasi pengertian (Farsia & Taufik, 2018: 445-446):

1. Ketertiban umum merupakan kebebasan berkontrak dengan batasan;
2. Ketertiban kesejahteraan dan keamanan dalam ketertiban umum dianggap sebagai unsur pokok;

3. Kesusilaan yang baik;
4. Ketertiban umum dianggap sebagai sinonim ketertiban hukum;
5. Ketertiban umum adalah suatu keadilan; dan
6. Ketertiban umum merupakan pelaksanaan dari Pasal-Pasal dalam perundang-undangan.

Karl Heinz Bockstiegel mengatakan bahwa ketentuan terhadap ketertiban umum mencakup pengakuan serta pelaksanaan serta putusan terhadap pelanggaran ketentuan yang telah ditentukan dengan mempertahankan integritas kedaulatan hukum dan negara yang bersangkutan (Farsia & Taufik, 2018: 447).

Caleb berpendapat bahwa ketertiban umum merupakan pelaksanaan atas kemauan untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum yang mana mengutamakan pembatasan kebebasan. Menurut Hooggerechtshof, ketertiban umum dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku saat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (Abdullah SH, 2005: 7-10).

Dalam suatu karangan khusus Sudargo Gautama dalam pilihan hukum, ketertiban umum memiliki beberapa fungsi, antara lain (Pebrianti, 2012: 326):

1. Ketertiban umum dianggap sebagai penghambat dalam membatasi hukum asing;
2. Dalam ketentuan hukum kontrak, ketertiban umum dapat menghalangi kebebasan hak otonomi;
3. Berlakunya stelsel hukum asing yang tidak sesuai maka ketertiban umum dianggap sebagai elemen yang membatasi;

4. Dalam pilihan hukum, ketertiban umum dianggap sebagai perlindungan terhadap pemakaian hak otonomi.

Menurut Charles Brocher, asas ketertiban umum dibagi menjadi ketertiban umum intern dan eksterm. Ketentuan-ketentuan yang membatasi hak perseorangan secara nasional merupakan ketertiban umum intern. Sedangkan ketentuan umum eksterm merupakan ketentuan-ketentuan secara internasional dengan menggunakan hukum asing harus digunakan dan jika dianggap bertentangan terhadap asas hukum nasional maka hukum asing dikesampingkan (Basarah, 2010: 61).

2.1.5 Penataan dan Penertiban Rumah Liar

Untuk melakukan penataan maka dibutuhkan program dan dilakukannya penertiban dengan bertujuan semua semakin tertata dan peraturan yang ada berjalan dengan efektif agar terlaksananya pembangunan nasional. Menurut Tuner dan Hulme, penataan rumah liar merupakan *political choice* yang mana berdomain pada birokrasi politik pemerintah lokal sehingga memerlukan penajaman yang berguna untuk masyarakat dalam hal pemilihan (Soesilowati, 2007: 113). Menurut Sudikno Mertokusumo, tatanan digunakan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan merupakan tujuan pokok hukum (Junef, 2017: 378).

Menurut Sutanto dalam melakukan penataan dan pengadaaan terhadap rumah liar terdapat beberapa masalah yang timbul dalam lingkup ruang, yaitu (Humaidah, Sudarsono, & Prasetyo, 2015: 74):

1. Pemukiman;

2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Perdagangan;
5. Rekreasi;
6. Industri;
7. Keagamaan;
8. Olahraga; dan sebagainya.

Dalam masalah permukiman banyak bangunan-bangunan yang didirikan terlihat kumuh dan sangat padat sehingga terlihat tidak rapi karena tidak semua pendatang memiliki penghasilan yang cukup (Humaidah, Sudarsono, & Prasetyo, 2015: 74).

Menurut Khomarudin, Penataan rumah liar merupakan kondisi sosial ekonomi rendah dimana suatu lingkungan yang berpenghuni pada tinggal diluar perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi standard yang sesuai dilakukan penertiban. Menurut Khomarudin, penyebab utama banyaknya rumah liar dikarenakan pelaksanaan undang-undang yang kurang tegas serta tidak sadarnya warga akan disiplin atas lahan bukan milik sendiri dan tingginya harga tanah. Menurut Hari Srinivas, adanya rumah liar ditimbulkan menjadi dua kelompok. Pertama, faktor internal bisa dari faktor budaya, agama, jenis bangunan. Kedua, faktor eksternal dari kepemilikan tanah dan kebijakan pemerintah (Subiyanto, Imran, Padmi, & Syamwil, 2011: 97).

Menurut Dun, penataan terhadap rumah liar merupakan proses kegiatan yang bersifat politis dalam serangkaian aktivitas intelektual. Sedangkan Leung mengatakan dalam penataan rumah liar terdapat unsur kebijakan, antara lain (Subiyanto, Imran, Padmi, & Syamwil, 2011: 98):

1. Penataan bertujuan agar penghuni pemukiman atau warga rumah liar dapat meningkatkan kualitas kehidupannya;
2. Penataan bertujuan ditata secara tertib dan memenuhi persyaratan pembangunan.

Menurut Nugroho Sukmanto, ada empat pola dalam melakukan penataan rumah liar yang dapat diterapkan, antara lain (Subiyanto et al., 2011: 96):

1. *Settlement* yang merupakan relokasi terhadap lokasi yang akan dilakukan penertiban;
2. Pembebasan tanah, peluang bagi warga untuk mendapatkan peluang tinggal di rumah susun atau ke daerah yang lebih layak untuk dihuni secara legal;
3. Keefektian tanah dengan cara melakukan penataan kembali; dan
4. Memperhatikan analisis manfaat serta sistem tanah dalam partisipasi masyarakat.

Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar merupakan perwujudan dari tugas pemerintah dalam penegakan kebijakan pemerintah dalam perbuatan dan tindakan kearah peningkatan ekonomi dan kualitas lingkungan masyarakat (Ramadhani & Yuliani SSos MSi, 2014: 6).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini. Terkait pemerintah daerah dan peraturan daerah yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B dan terkait ketertiban umum yaitu Pasal 28J ayat (2).

2.2.2 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Ketertiban umum sangat wajib diperhatikan disetiap daerah, yang mana untuk menciptakan suatu kondisi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bagi kepentingan masyarakat dengan menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Dimana ketertiban umum merupakan peningkatan taraf mutu kehidupan masyarakat yang kondusif sebagai dasar kebutuhan.

Ketertiban umum dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa “ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram.

Tahapan dalam keberhasilan suatu pembangunan yang sedang berjalan ialah ketertiban umum. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum pada BAB II hingga BAB IX telah menetapkan beberapa hal yang ditertibkan yaitu tertib terhadap:

1. Jalan dan angkutan perairan;
2. Jalur hijau, taman, dan tempat umum;
3. Saluran, kolam, sungai, dam/waduk, daerah tangkapan air, pantai, dan lepas pantai;
4. Lingkungan;
5. Bangunan, pemilik, dan penghuni bangunan;
6. Hewan dan binatang peliharaan;
7. Usaha tertentu; dan
8. Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, keberadaan rumah liar di Kota Batam merupakan pelanggaran terhadap beberapa Pasal, yaitu:

1. Pasal 3 yang berbunyi:
“setiap orang dilarang bertempat tinggal/tidur/berjualan di jalan, di atas atau di bawah jembatan, jembatam penyebrangan, halte, terminal, trotoar, median jalan kecuali untuk kepentingan dinas”
2. Pasal 7 yang berbunyi:
“setiap orang dilarang beternak, bercocok tanam, bertempat tinggal atau tidur ditanggul bantaran sungai, pinggir kali dan saluran, dam/waduk dan daerah tangkapan air”
3. Pasal 16 huruf b yang berbunyi:

“mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/di atas saluran/ sungai, kecuali untuk kepentingan dinas, dan fasilitas umum”

2.2.3 Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Walikota mengeluarkan Perwako Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman Satpol PP dalam menjalankan tugas yang diamanatkan sesuai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

1. Ketentuan Pasal 2,
Bentuk dan susunan organisasi satuan Polisi Pamong Praja;
2. Ketentuan Pasal 3,
Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11,
Bidang ketentraman dan ketertiban umum;

2.2.4 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Bangunan Di Kota Batam

Setiap daerah memiliki ketentuan-ketentuan terhadap bangunan di wilayahnya. Dalam penelitian ini peraturan yang peneliti gunakan terkait dengan penelitian ini adalah Pasal 31, Pasal 42 sebagai berikut:

Pasal 31 yang berbunyi:

“Walikota dapat memerintahkan menutup atau melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, apabila pertimbangannya tidak menimbulkan bagi keamanan dan ketertiban umum sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan”.

Pasal 42 yang berbunyi:

“penempatan bangunan-bangunan, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, lalu lintas, prasarana kota dan pekarangan, bentuk arsitek bangunan dan lingkungan, serta harus memenuhi kekuatan struktur dengan memperhatikan keserasian, keselamatan dan keamanan lingkungan”.

2.2.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) berbunyi: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (5) berbunyi: Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 1 ayat (7) berbunyi: Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Pasal 1 ayat (10) berbunyi: Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Disebabkan berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, metode kualitatif biasa disebut dengan metode *postpositivistik*. Penelitian ini digunakan pada kondisi objektif yang alamiah. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen kunci ialah peneliti itu sendiri, peneliti harus memiliki wawasan teori yang luas dalam bertanya, menganalisis dan mengkontruksi situasi sosial agar hasil penelitian menjadi bermakna dan lebih jelas. Sesuatu yang berkenaan dengan cara mengumpulkan data bersifat gabungan/simultan. Analisis data bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Kualitatif lebih menekankan pada makna yang dinamakan *transferability* (Prof Dr Suryana MSi, 2012). Penelitian yang mempergunakan metode kualitatif tidak hanya memiliki tujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut (Soekanto SH MA, 2015: 250). Penelitian kualitatif merupakan kesimpulan atas data yang dikumpulkan, nilai, analisis data serta penafsiran atas sumber data yang didapat oleh peneliti yang berfungsi sebagai fokus penelitian (Prof Dr Sugiyono, 2017: 222).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan cara meneliti data primer. Menurut

pemaparan Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian ini terdapat objek kajian, yaitu (Ishaq, 2017: 70-71):

1. Efektivitas aturan hukum;
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum;
3. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum;
4. Implementasi aturan hukum;
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
6. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dimana melakukan pengamatan dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris langsung di lapangan terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan dimana dalam penelitian ini lebih terfokus menganalisis mengenai ketertiban umum dalam penataan rumah liar. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan analisis peraturan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua cara dalam melakukan proses mengumpulkan data, yaitu:

1. Metode Penelitian Lapangan

Data penelitian lapangan (*field research*) dimana data ini digunakan sebagai data utama yang diperoleh dengan mengumpulkan data dan

informasi serta pendapat-pendapat dari responden secara langsung dengan melakukan purposive sampling yaitu peneliti menentukan kriteria-kriteria dengan tujuan dapat membantu peneliti dalam menjawab masalah yang sedang diteliti. Metode inilah yang penulis gunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam di Bidang Ketertiban dalam melakukan penelitian.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Data penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis banyak menggunakan buku dan publikasi berkaitan dengan objek yang sedang diteliti oleh peneliti.

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber utama data adalah fakta-fakta dan tindakan selebihannya adalah data tambahan. Dalam penelitian ini hasil data diperoleh melalui dua jenis data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Sumber data primer merupakan data utama yang mana data diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara atau diwakilkan melalui wawancara, kuesioner, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari narasumber langsung memiliki kompetensi yang lebih dalam menjelaskan

segala permasalahan terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengenai segala sesuai yang terkait dengan efektivitas penataan rumah liar. Peneliti meminta beberapa anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan berupa kuesioner mengenai efektivitas penataan rumah liar.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari data dari literatur yang telah ada yang digunakan sebagai pemberi penjelasan mengenai bahan hukum dari data primer, literatur meliputi antara lain: seperti Jurnal, Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, studi kepustakaan, surat kabar, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun data primer terkait dengan beberapa bahan hukum, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum terkait berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti dalam penelitian
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum;
 - c. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam; dan
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku, jurnal dari situs internet serta referensi dari penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas peraturan daerah.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Bahan hukum tersier berupa surat kabar *online*, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan:

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara merupakan percakapan antara pihak pewawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan terwawancara menjawab atas

pertanyaan tersebut. Data yang terkumpul dari hasil wawancara merupakan data verbal yang diberikan oleh responden. Saat pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan sebagai alat bantu media data hasil wawancara, tape recorder berfungsi sebagai alat bantu yang merekam semua percakapan saat wawancara, dan kamera sebagai alat bantu keabsahaan peneliti bahwa peneliti melakukan wawancara (Prof Dr Sugiyono, 2017: 239-240).

2. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti mengamati setiap proses dengan langsung terlibat saat melakukan penertiban terhadap rumah liar yang berlokasi di Simpang Mandalay, Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019, dimulai pukul 08.00 WIB. Peneliti melakukan observasi secara partisipatif dimana lakukan langsung ditempat secara sistematis dengan mengamati kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan penertiban.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dengan cara mengutipnya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan arsip-arsip laporan yang berkaitan dengan ketertiban umum dalam penataan rumah liar.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamatkan di Jl. Brigjen katamso No. 01, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Penulis memilih lokasi tersebut karena Satuan Polisi Pamong Praja khususnya bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah instansi penyelenggara Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang mana data diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis agar mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Seluruh data yang tersedia ditelaah dan selanjutnya melalui proses analisis data yang dilakukan dengan tahapan (Siyoto SKM MKes & Sodik MA, 2015: 122-124):

1. Reduksi data, reduksi data hanya terfokus pada hal-hal penting yang pokok dengan menggali data dan merangkum menjadi inti data yang diperlukan. Tujuan dilakukannya reduksi data agar data yang diperoleh di lapangan menjadi lebih sederhana dan tidak rumit untuk dipahami.
2. Penyajian data, setelah melakukan reduksi data sangat perlu melakukan penyajian dapat agar dapat menggambarkan keseluruhan data sehingga informasi tersusun. Penyajian data hanyalah penyusunan terhadap reduksi berupa klasifikasi tanpa mengurangi isinya.
3. Kesimpulan atau verifikasi, pada tahapan ini adalah tahapan terakhir dimana peneliti telah mendapatkan kesimpulan dari data-yang telah diperoleh.

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya:

1. Hasil penelitian Bella Suci Ramadhani dan Dr. Febri Yuliani, S.Sos., M.Si dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol.1 No.2 Oktober Tahun 2014, hlm. 1-10 ISSN: 2355-6919 dengan judul **“Implementasi Penertiban Bangunan Liar Di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana implementasi terhadap bangunan liar di ruang terbuka hijau kabupaten karimun, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi penertiban bangunan liar di ruang terbuka hijau kabupaten karimun (Ramadhani & Yuliani SSos MSi, 2014).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, serta apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Poli Pamong Praja Kota Batam dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar.

2. Hasil penelitian Lena Farsia dan Rafika Taufik dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 20 No.3 Desember 2018,hlm. 439-456 ISSN: 0854-5499, e-ISSN: 2527-8482 dengan judul

“Penerapan Asas Ketertiban Umum Terhadap Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia” didalam jurnal ini tidak diterakan rumusan masalah tetapi dilihat dari isi jurnal penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan azas ketertiban umum menurut di Indonesia, serta bagaimana konsep azas ketertiban umum menurut Ketentuan Perundang-Undangan Nasional berdasarkan Hukum Nasional Indonesia terhadap putusan arbitrase asing (Farsia & Taufik, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, serta apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Poli Pamong Praja Kota Batam dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar.

3. Hasil penelitian Victor Imanuel W. Nalle dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Katolik Darma Cendika Vol. 47 No. 3 Agustus 2016, hlm. 383-409 ISSN: 0125-9687, e-ISSN: 2503-1465 dengan judul **“Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kota Kabupaten Sidoarjo”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana aspek penyelenggaraan penegakan Perda bidang ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sidoarjo, serta apa hambatan atau kendala dalam

penyelenggaraan penegakan Perda bidang ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sidoarjo (Nalle, 2016).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, serta apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Poli Pamong Praja Kota Batam dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar.

4. Hasil penelitian Muhar Junef dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 4 Desember 2017, hlm. 373-390 ISSN: 1410-5632, e-ISSN: 2579-8561, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 dengan judul **“Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana penegakan hukum dalam rangka penataan ruang saat ini, serta bagaimana mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan (Junef, 2017).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, serta apakah kendala-kendala yang

dihadapi Satuan Poli Pamong Praja Kota Batam dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar.

5. Hasil penelitian Bonni Edwandar dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol. 4 No. 1 Februari 2017, hlm. 1-15 ISSN: 2355-6919 dengan judul **“Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana kinerja satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam penertiban pasar kodim, serta apa faktor yang menghambat kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar kodim (Edwandar, 2017).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, serta apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Poli Pamong Praja Kota Batam dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan rumah liar.